

**PERANAN LEMBAGA ADAT *MOSALAKI* TERHADAP PELAKSANAAN  
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP**

**(STUDI DI DESA NUANGENDA KECAMATAN WEWARIA  
KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Program Studi Diploma IV Pertanahan Konsentrasi Manajemen Pertanahan



**Disusun Oleh:**  
**MEILISA**  
**NIT. 14232851 / MP**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2018**

## D A F T A R   I S I

Halaman

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
INTISARI.....	xii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I       : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
BAB II       : TINJAUAN PUSTAKA .....	6
A. Kerangka Teoritik .....	6
1. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap .....	6
2. Masyarakat Hukum Adat .....	9
3. Pola Penguasaan Tanah.....	15
4. Lembaga Adat <i>Mosalaki</i> .....	18
5. Pemberdayaan Masyarakat .....	20
B. Kerangka Pemikiran .....	22
BAB III      : METODE PENELITIAN.....	24
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Lokasi Penelitian.....	24
C. Jenis dan Sumber Data.....	24
D. Sampel dan Teknik Pengumpulan Data .....	25
E. Teknik Analisis Data.....	26
F. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	27
BAB IV      : GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN .....	28
A. Gambaran Umum Kabupaten Ende .....	28
B. Gambaran Umum Desa Nuangenda, Kecamatan Wewaria .....	30
C. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Ende..	33

BAB V	: PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA NUANGENDA KECAMATAN WEWARIA KABUPATEN ENDE.....	36
BAB VI	: POLA PENGUASAAN TANAH DI DESA NUANGENDA KECAMATAN WEWARIA KABUPATEN ENDE .....	50
	A. Struktur Lembaga Adat.....	50
	B. Pola Penguasaan Tanah.....	57
BAB VII	: KENDALA DAN SOLUSI TERHADAP PELAKSANAAN PTSL DI DESA NUANGENDA KECAMATAN WEWARIA KABUPATEN ENDE .....	64
	A. Kendala Pelaksanaan PTSL Di Desa Nuangenda Kecamatan Wewaria .....	64
	B. Solusi Terhadap Pelaksanaan PTSL Di Desa Nuangenda Kecamatan Wewaria .....	74
BAB VIII	: PENUTUP.....	76
	A. Kesimpulan .....	76
	B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	.....	78
LAMPIRAN		

## ABSTRACT

The existence of *Mosalaki* customary institutions in Nuangenda village is very influential in the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL). PTSL activities that undertaken by Land Office of Ende Regency must get permission or agreement from *Mosalaki* customary institutions first, so in the Nuangenda village is still can't do measurement one village completely. There are *Mosalaki* that give permission and there are also *Mosalaki* that don't give permission for doing measurement in order of PTSL acceleration program. The purpose of this research are (1) to know the implementation of PTSL in Nuangenda village, Wewaria districts, Ende regency; (2) to know the pattern of land ownership in Nuangenda village Wewaria districts Ende regency; and (3) to know the obstacles and the solution in the implementation of PTSL in Nuangenda village Wewaria districts.

Research methods that used is descriptive qualitative. Qualitative research is intended for describe about the pattern of land ownership, implementation and obstacles that faced by the Land Office of Ende Regency in the implementation of the PTSL acceleration.

Based on research result, then it is known that the obstacles of the implementation of PTSL in Nuangenda village are: (a) the objection from *Mosalaki*, b) still there are plots of land that have not divided to all of their member of family. Land ownership in Nuangenda village is obtained by the agreement from the *Mosalaki* or ruler of the region. The lands in Nuangenda village can be inherited and granted to the member of family, but not allowed to be traded to other parties that is not the member of family.

Keywords: Customary institutions, *Mosalaki*, Land ownership, Complete Systematic Land Registration (PTSL)

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanah merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia. Setiap manusia membutuhkan tanah sebagai kebutuhan dasarnya baik untuk pemenuhan tempat tinggal atau untuk melakukan kegiatan dan aktivitas di atas tanah tersebut. Semakin hari kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat, sementara ketersediaan tanah bersifat tetap dan terbatas. Tentu dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan tanah menimbulkan berbagai kekhawatiran, sehingga kekhawatiran ini perlu diimbangi dengan jaminan kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria merupakan sarana dalam memberikan jaminan kepastian hukum sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam Pasal 19, 23, 32, dan 38 UUPA. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa dikenal dengan sebutan UUPA, berbunyi: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Selain itu, Pasal 23, 32, dan Pasal 38 UUPA mengamanatkan kepada pemegang hak atas tanah untuk mendaftarkan hak atas tanahnya. Pendaftaran tersebut merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hak atas tanahnya guna menjamin kepastian hukum atas tanahnya.

Dalam konsiderans huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dinyatakan bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik

Indonesia. Hal ini menjadi pertimbangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan menetapkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap *jo* Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap *jis* Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang kemudian peraturan tersebut dicabut dan diubah lagi dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Pasal 1 butir (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, menyatakan:

“Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.”

PTSL ini dilakukan di seluruh wilayah Republik Indonesia, namun dalam pelaksanaannya tidak semua berjalan dengan lancar dan optimal. Terdapat persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan karena setiap wilayah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda serta beragam adat istiadat dan budaya, seperti yang terjadi di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Ende belum dapat dilaksanakan secara optimal. Kantor Pertanahan Kabupaten Ende mengalami kesulitan pelaksanaan PTSL dalam hal pengukuran bidang tanah, seperti yang terjadi di Desa Nuangenda Kecamatan Wewaria. Kesulitan yang dialami karena Kabupaten

Ende memiliki karakteristik wilayah serta adat istiadat yang berbeda dengan kabupaten yang lain. Adonis dan Djoko (1997: 38), mengemukakan:

“Masyarakat desa di Kabupaten Ende pada dasarnya tidak mengenal hak milik pribadi yang mutlak atas tanah. Seluruh tanah dalam suatu wilayah persekutuan adat berada dalam otorita *Mosalaki*, yakni lembaga penguasa tradisional setempat. Setiap keluarga pada hakekatnya hanya memiliki hak garap atas tanah yang diperoleh dari *Mosalaki*.”

Lebih lanjut dalam Adonis dan Djoko (1997: 50), dikemukakan:

“Jauh sebelum dikenalnya sistem pemerintahan nasional atau modern, yang berupa aturan-aturan hukum perundang-undangan, masing-masing kelompok masyarakat di daerah Nusa Tenggara Timur sudah mengenal seperangkat norma yang berfungsi sebagai pedoman untuk berperilaku maupun dalam menjaga kelestarian lingkungan alam dan sumber dayanya. Dalam pelaksanaan norma-norma tersebut dikenal pula lembaga-lembaga adat yang berfungsi sebagai pengatur sekaligus sebagai pengendali tingkah laku warga masyarakat dengan norma-norma itu sebagai pedomannya. Sistem pemerintahan tradisional dapat terdiri dari seperangkat aturan, norma, atau adat istiadat. Semua ini mempunyai kekuatan dalam mengatur tingkah laku warganya.”

Terkait dengan apa yang diungkapkan oleh Adonis dan Djoko (1997) yang mengatakan bahwa masyarakat di Kabupaten Ende tidak mengenal hak milik pribadi yang mutlak atas tanah, maka penulis berpendapat bahwa semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia harus didaftarkan guna menjamin kepastian hukum hak atas tanahnya. Pendaftaran hak atas tanah ini dimaksudkan untuk mengukuhkan kepemilikan tanah dalam bentuk pemberian sertifikat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, sehingga bukan hanya untuk memberikan jaminan kepastian hukum, namun juga dapat terlaksananya program percepatan PTSL di Kabupaten Ende.

Kabupaten Ende yang terletak di Pulau Flores merupakan salah satu wilayah yang keberadaan masyarakat hukum adat diakui baik oleh pemerintah setempat maupun masyarakat namun belum ada Peraturan Daerah khusus yang substansinya khusus mengatur masyarakat hukum adat tersebut. Menurut Kurniawati (2014: 6), Lembaga adat/pemerintahan adat di Kabupaten Ende dalam bahasa penduduk setempat disebut “*Mosalaki*” dengan pimpinan/ketua adat yang juga disebut “*Mosalaki*”. Lebih lanjut Kurniawati (2014: 6)

mengemukakan bahwa keberadaan dan kekuasaan *Mosalaki* masih diakui dan dipatuhi oleh masyarakat hukum adat setempat. Masyarakat masih merasa terikat dengan hukum adat yang berlaku dalam komunitas adatnya.

Keberadaan lembaga adat *Mosalaki* ini sangat berpengaruh dalam pelaksanaan PTSL, seperti yang terjadi di Desa Nuangenda, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende. Kecamatan Wewaria ini merupakan salah satu kecamatan yang keberadaan dan kekuasaan lembaga adat *Mosalaki* masih dirasa sangat kuat terutama berkaitan dengan penguasaan dan pengelolaan tanah adat. Kegiatan PTSL yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ende haruslah mendapat ijin atau persetujuan terlebih dahulu dari lembaga adat *Mosalaki* untuk dilakukannya pengukuran bidang-bidang tanah. Apabila lembaga adat *Mosalaki* tidak memberikan persetujuan untuk dilakukannya pengukuran bidang-bidang tanah tersebut dalam rangka pensertipikatan tanah, maka Kantor Pertanahan tidak dapat melanjutkan kegiatan pengukuran tersebut. Hal ini yang kemudian menjadi permasalahan tersendiri dalam pelaksanaan program percepatan PTSL di Kabupaten Ende, khususnya di Desa Nuangenda, Kecamatan Wewaria.

PTSL di Desa Nuangenda Kecamatan Wewaria belum dapat dilaksanakan atau dilakukan pengukuran satu desa lengkap karena tidak adanya ijin dari lembaga adat *Mosalaki* untuk dilakukannya pengukuran dalam rangka program percepatan PTSL. Dalam satu desa terdiri dari beberapa *Mosalaki*, banyaknya jumlah *Mosalaki* di setiap desa yang ada di Kabupaten Ende berbeda-beda dan setiap *Mosalaki* mempunyai persepsi yang berbeda-beda pula. Uniknyanya, di Desa Nuangenda ini ada bidang-bidang tanah yang telah terukur dan sebagiannya belum dapat diukur. Hal ini disebabkan karena ada *Mosalaki* yang mengizinkan dan ada pula *Mosalaki* yang tidak mengizinkan untuk dilakukannya pengukuran dalam rangka program percepatan PTSL.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Peranan Lembaga Adat *Mosalaki* Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Di Desa Nuangenda Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur)”.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan PTSL di Desa Nuangenda Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende?
2. Bagaimanakah pola penguasaan tanah di Desa Nuangenda Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende?
3. Bagaimanakah kendala dan solusi terhadap pelaksanaan PTSL di Desa Nuangenda Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan PTSL di Desa Nuangenda Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende.
2. Untuk mengetahui pola penguasaan tanah di Desa Nuangenda Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaan PTSL di Desa Nuangenda Kecamatan Wewaria.

Kegunaan penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan tentang tanah adat serta peranan lembaga adat *Mosalaki* terhadap pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Nuangenda Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan, bahan evaluasi bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional beserta jajarannya terhadap program percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sistem penguasaan tanah adat *Mosalaki* dan kendala pelaksanaan PTSL sebagai berikut:

1. Pelaksanaan PTSL di Desa Nuangenda dengan target awal sebanyak 500 (lima ratus) bidang tidak dapat tercapai. Di Desa Nuangenda, bidang tanah yang dapat diukur dan diterbitkan sertipikat sebanyak 56 Sertipikat Hak Milik dari target yang ditentukan. Pelaksanaan PTSL tidak dapat berjalan dengan optimal karena Kantor Pertanahan Kabupaten Ende mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut terdiri dari: a) adanya keberatan dari *Mosalaki* (tokoh adat). Hal ini disebabkan karena pemahaman *Mosalaki* yang mengkhawatirkan jika bidang tanah tersebut diterbitkan sertipikat, maka akan terjadi peralihan hak kepada pihak lain; b) masih adanya bidang-bidang tanah yang belum dibagi kepada anggota keluarga mereka, bidang-bidang tanah tersebut merupakan kepemilikan satu orang dengan luasan tanah yang cukup luas, sehingga timbul kekhawatiran mereka bahwasanya jika bidang tanah tersebut diterbitkan sertipikat, maka mereka tidak sanggup membayar pajak dengan luasan yang luas.
2. Penguasaan tanah di Desa Nuangenda dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu penguasaan tanah milik, dikarenakan penguasaan tanah tersebut secara turun temurun diperoleh dari warisan atau hibah dan sebagian tanah-tanah di Desa Nuangenda telah bersertipikat; dan penguasaan tanah bukan milik, dikarenakan *Mosalaki* selaku pemilik tanah memberikan hak dengan ijin secara lisan kepada para penggarap untuk menggarap tanah tersebut tanpa membayar sesuatu kepada *Mosalaki*, sehingga tanah tersebut diberikan secara cuma-cuma kepada pihak yang meminta tanah, hanya saja penggarap mempunyai kewajiban terhadap tanah yang digarap tersebut. Kewajiban tersebut diberikan pada saat upacara *tho tao*, berupa: 1 kg beras (*are wati*); 1 ekor ayam (*manu eko*); 1 botol moke/alkohol (*moke boti*). Terhadap status tanah tersebut, tidak boleh diperjualbelikan, akan tetapi boleh diwariskan

kepada anak cucu dan keluarga. Para penggarap boleh menggarap, menikmati dan mengambil manfaat dari hasil garapan tersebut, tetapi tidak dapat diperjualbelikan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Ende, perlu ditingkatkan lagi pendekatan-pendekatan yang bersifat persuasif serta memberikan penjelasan yang mampu dimengerti oleh masyarakat setempat, agar kedepannya program PTSL dapat diterima oleh masyarakat dan berjalan dengan lancar. Penjelasan tersebut berupa pemahaman kepada masyarakat bahwa bidang tanah yang diukur tidak akan diterbitkan sertipikat jika tidak memenuhi syarat subyektif dan obyektif, dan bidang tanah yang diukur akan dipetakan sehingga menjadi Desa Lengkap sebagaimana tujuan dari pelaksanaan PTSL.
2. Perlu merumuskan suatu regulasi atau Peraturan Daerah yang mengatur terkait dengan tanah-tanah adat yang boleh disertipikatkan, sehingga dengan adanya aturan atau regulasi terkait dengan *Mosalaki* dan tanah adat, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Ende dapat bekerja lebih optimal. Jika ada aturan yang mengakomodir, maka peluang suatu program dapat berjalan akan lebih besar ketimbang belum adanya regulasi yang mengatur.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Referensi:

- Adisasmita, R. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adonis, Tito dan Djoko. 1997. *Sistem Pemerintahan Tradisional Di Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: CV. Putra Sejati Raya.
- Creswell, John W. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djuita, Ratna. 2013. *Penelitian Keberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah*. Diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional RI 2013.
- Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Kurniawati, Dyah (2014). Peran Lembaga Adat Dalam Pembagian Tanah Adat (Studi Di Desa Detusoko Barat dan Wologai Tengah Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur). *Skripsi*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta. Yogyakarta: Tidak Dipublikasikan.
- Parlindungan, A.P. 1999. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP 24 Tahun 1997) Dilengkapi Dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP 37 Tahun 1998)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Salim, M. Nazir (2016). *Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang*. Tim Peneliti Sistematis 2016. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPPM). Yogyakarta: STPN Press.
- Sembiring, Julius, dkk. 2008. Pengaturan Hak Ulayat Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau (Suatu Tinjauan Terhadap Eksistensi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat). *Laporan Penelitian (Strategis) Dosen*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Sembiring, Julius. 2010. Tanah Adat, Masyarakat Adat, dan Desa Adat. *Bhumi Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM-STPN* Nomor 2 Tahun 2 Maret 2010.
- Sembiring, Julius. 2016. Konstruksi Hukum Penguasaan Tanah Negara dalam Sistem Hukum Tanah Nasional. *Ringkasan Disertasi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

- Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko. 1983. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soesangobeng, Herman. 2012. *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.
- Soetomo. *Pemberdayaan Masyarakat. Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumardjono, Maria SW. 2015. Ihwal Hak Komunal atas Tanah. *Harian Kompas Edisi 6 Juli 2015 Halaman 6*.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Winarso, Bambang. 2012. Dinamika Pola Penguasaan Lahan Sawah di Wilayah Pedesaan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan Vol. 12 (3): 137-149 ISSN 1410-5020*. Bogor: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Litbang Pertanian.

#### **Peraturan-Peraturan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor 01/Juknis-300/2016.

Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor 03/Juknis-300/VII/2017.

Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor 01/Juknis-300/I/2018.

Petunjuk Teknis Nomor 01/Juknis-400/XII/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis.

**Internet:**

Sarjita dan Sembiring. 2012. *Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Integrasi Hukum Tanah Nasional (Suatu Kajian dari Aspek Yuridis dan Sosiologis)*. <http://djitashhum.blogspot.co.id/2012/03/hak-hak-masyarakat-adat-dalam-integrasi.html>. Diakses pada tanggal 20 februari 2018 pukul 22.30.